

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KAYAN HILIR**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KAYAN HILIR
TAHUN 2016 – 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 ini.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Renstra yang kami susun ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016–2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tingkat pusat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, serta Sesuai dengan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Sintang melalui Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, secara khusus di Kecamatan Kayan Hilir.

Dan akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna demi Kabupaten Sintang yang lebih baik.

Nanga Mau, 3 Januari 2017.

CAMAT KAYAN HILIR,



M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir	14
2.2 Sumber Daya Kecamatan Kayan Hilir	26
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir	36
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	49
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Kayan Hilir	49
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kayan Hilir	50
4.3 Strategi dan Kebijakan	50

BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII	: PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat lahir dan batin. Dalam prosesnya tersebut sangat penting untuk mendayagunakan semua potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan, peluang dan hambatan yang ada baik dalam ruang lingkup nasional maupun dalam ruang lingkup lokal.

Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, kemudian dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan kabupaten lebih lanjut dibentuk wilayah kerja kecamatan yang memiliki ruang lingkup yang lebih kecil yang diperlengkapi dengan satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) dengan tujuan agar tercapai efisiensi dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TENTANG Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah pembangunan yang lebih jelas pada seluruh stakeholder pembangunan daerah yang memenuhi aspek-aspek sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 5 tahun sesuai masa tugas bupati dan wakil bupati. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tentunya tidak terlepas dari kerangka besar dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang disusun untuk jangka waktu 2006-2026. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam perumusan program pembangunan daerah oleh bupati dan wakil bupati selaku eksekutif daerah terdapat keseimbangan antara realisasi pembangunan daerah dengan kepentingan politis dari pejabat politis daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sintang pada tahun 2015 dengan masa bakti 2016-2021. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sintang, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah tahapan 5 (lima) tahun ke III dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026, yaitu “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang oleh karenanya maka seluruh SKPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang harus saling bersinergi dan ikut memastikan bahwa sampai dengan akhir masa jabatan, seluruh visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan kerangka besar rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia, sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disampaikan bahwa sesungguhnya upaya pembangunan yang direncanakan untuk dapat diwujudkan sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang masih selaras dan saling sinergi dengan RPJPN dan RPJMN Republik Indonesia. Keselarasan ini dapat dilihat dengan adanya semangat yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana strategis yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan seluruh komponen organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang adalah dokumen perencanaan kerja Kecamatan Kayan Hilir untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang yang memuat substansi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kayan Hilir serta berpedoman kepada RPJM Pemerintah Daerah yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada masukan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu , yaitu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Sebagai sebuah instansi pelayanan masyarakat, Kecamatan Kayan Hilir telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu dimaksud.

Rencana strategis Kecamatan Kayan Hilir dalam penyusunannya melibatkan semua personil yang ada di Kecamatan Kayan Hilir. Renstra merupakan komitmen bersama baik dari Unsur Sekretariat maupun Seksi-Seksi untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah dan prima.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hilir berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai dasar penyusunan maupun sebagai hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan bidang tugas dan fungsi kecamatan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana dimaksud disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 - 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 12) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 13) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 14) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 16) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
- 35) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 36) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kecamatan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat memberikan daya mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sintang dengan tetap memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hilir dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang transparan, terarah dan terukur melalui penetapan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Dengan memperhatikan maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu di sampaikan bahwa Renstra ini juga disusun dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Pemerintah Kabupaten Sintang 2016 – 2021 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati ke dalam visi, misi, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- 2) Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan personil Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kayan Hilir 2016 – 2021.
- 3) Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan personil Kecamatan Kayan Hilir dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Kecamatan Kayan Hilir ; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Kayan Hilir

dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2016-2021 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kayan Hilir
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir

Pada bab ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kayan Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2008, tanggal 1 September 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, gambaran umum mengenai kondisi sumber daya manusia dan peralatan/aset, gambaran umum mengenai kinerja pelayanan tahun sebelumnya serta gambaran tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kayan Hilir.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini dijelaskan mengenai indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Kayan Hilir, telaahan visi, misi, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih, telaahan Renstra Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan isu-isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Kayan Hilir
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kayan Hilir

4.3. Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan kajian dan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan dirumuskan dalam rangka untuk mewujudkannya secara terarah dan terukur.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dijelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program dan kegiatan listas SKPD dan program dan kegiatan kewilayahan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di SKPD Kecamatan Kayan Hilir tahun 2016-2021.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD Kecamatan Kayan Hilir yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kayan Hilir dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang.

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR CAMAT KAYAN HILIR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kayan Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 132 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan dan melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja

Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Dari tugas dan fungsi Kecamatan tersebut, diperinci sebagai berikut:

1. Camat

- a. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan Pemerintahan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:
 - Penyelenggaraan Kesekretariat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat
 - Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kepala Daerah
 - Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum
 - Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan

- Pembinaan dan mengawasi Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- Pelaksanaan Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

- a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan umum meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan protokol serta pengelolaan urusan kepegawaian
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan
 - Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan

- Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan
- Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan meliputi 2 Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja, serta laporan kinerja, yang meliputi perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang, inventarisasi, pembukuan barang milik daerah yang berada di Kecamatan. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
- Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai
- Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai peraturan perundang-undangan
- Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan
- Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas
- Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Kecamatan
- Pelaksanaan penatausahaan aset Kecamatan
- Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU), dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas
- Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah didisposisikan oleh Camat)
- Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Kecamatan
- Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, Keputusan Camat, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan

kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan pajak-pajak pribadi (SPT Online), dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai
- Pelaksanaan peningkatan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Kecamatan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kecamatan di bidang Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Kecamatan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
 - Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan

- Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, Kependudukan dan Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan Desa dan peningkatan pendapatan dan Sumber Daya Pemerintahan Desa
- Pengelolaan Administrasi Pertanahan
- Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset Pemerintah Kecamatan dan Aset Kekayaan Desa/Kelurahan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa, serta mengkoordinasikan pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:
 - Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja
- Penyusunan program Pelayanan Perijinan di Wilayah Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan Perekonomian Masyarakat dan penyusunan rencana Pembangunan, Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana, pengendalian Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyusunan program dan pembinaan Perekonomian dan Distribusi
 - Penyusunan rencana dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa
 - Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa
 - Pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan

- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program Kecamatan
- Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan Pembangunan dan Sarana Prasarana Kecamatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat, melakukan usaha untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Berencana dan pembinaan di bidang Agama termasuk Urusan Haji, Pendidikan, dan Kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyusunan program, pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyusunan rencana pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial, pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyusunan rencana pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang Sumber Daya Desa

- Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dan Sumber Daya Masyarakat Desa
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
- Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah
- Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan Usaha Peningkatan Mutu Gizi Makanan Rakyat
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Umum yang meliputi semua Urusan Pelayanan Umum, Kekayaan, Inventarisasi Kecamatan, Kebersihan serta Sarana dan Prasarana Umum.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi yaitu :
 - Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Pelayanan dan Inventarisasi Kekayaan Kecamatan
 - Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan pelayanan Kebersihan, Keindahan, Pertamanan dan Sanitasi Lingkungan
 - Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan Urusan Pelayanan Perizinan
 - Penyusunan rencana dan pembinaan Pelayanan Umum

- Penyusunan laporan penyelenggaraan Urusan Kekayaan dan Inventaris Desa/Kelurahan, Kebersihan, Perizinan dan Fasilitas Umum
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Selain itu, Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Yang mana jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana uraian diatas, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi

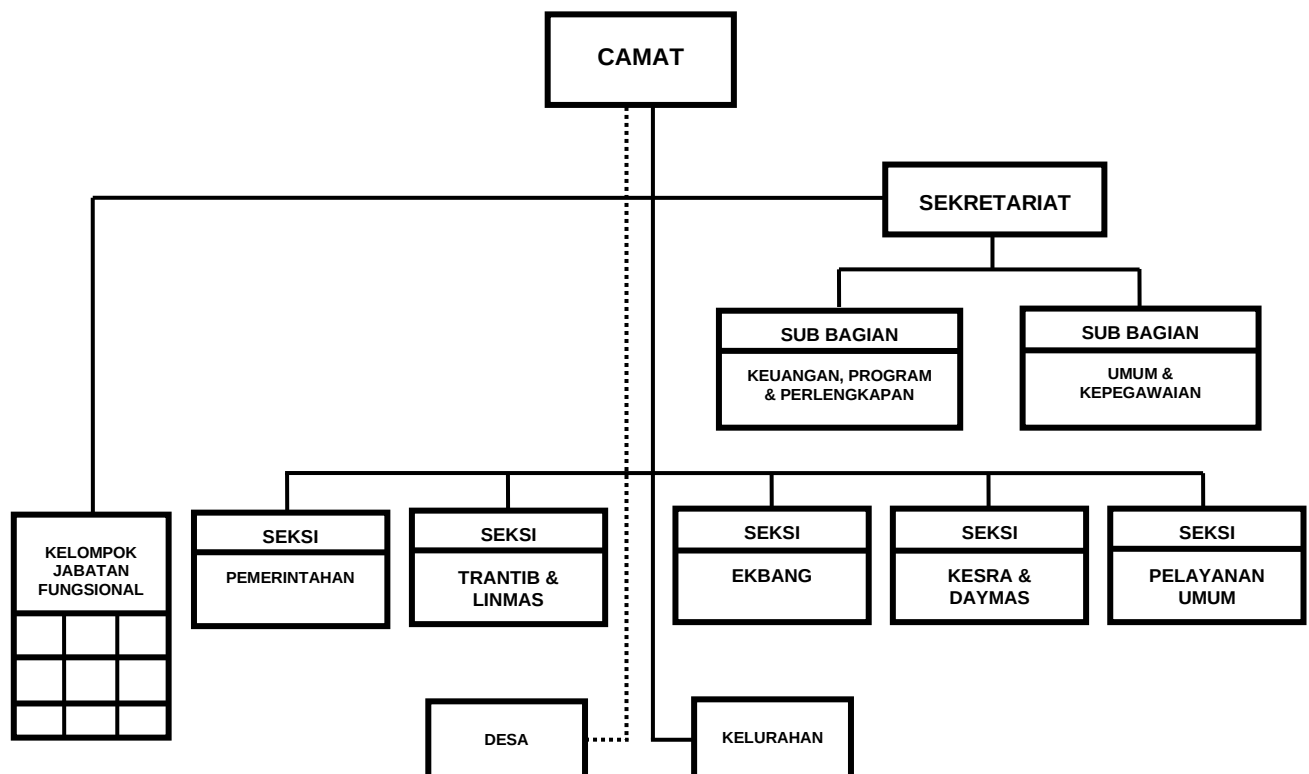
Susunan Organisasi Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kedudukan

- Kecamatan merupakan Unsur Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Visualisasi Struktur Organisasi Kecamatan Kayan Hilir dapat dilihat pada Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Kecamatan Kayan Hilir

Dalam melaksanakan seluruh kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Kayan hilir didukung dengan ketersediaan sumber daya yang secara umum dapat di bedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

- 1) Sumber Daya Aparatur (PNS dan Non PNS);
- 2) Sumber Daya Material (peralatan, perlengkapan dan aset Kantor).

Adapun mengenai gambaran umum kondisi seluruh sumber daya yang ada pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Kondisi Umum Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 32 orang yang terdiri dari PNS, PNS Sekdes dan Tenaga Honorer. Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
DATA SUMBER DAYA APARATUR SKPD KECAMATAN KAYAN HILIR

No	Status Sumber Daya Aparatur	Jumlah (Orang)	Komposisi (%)
1.	PNS	27	84,375
2.	Tenaga Honorer	6	15,625
JUMLAH.....		33	100

Dari Tabel 2.1 tersebut di atas diketahui bahwa dari seluruh sumber daya aparatur pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir yang berjumlah 32 orang terdapat 22 orang yang murni merupakan sumber daya aparatur SKPD Kecamatan Kayan Hilir. Sedangkan sisanya sebanyak 10 orang merupakan PNS Sekdes yang melaksanakan tugas dan fungsi di desanya masing-masing. Lebih jauh bila ditinjau dari aspek status kepegawaian dari 22 orang aparatur SKPD Kecamatan Kayan Hilir maka akan diketahui bahwa hanya ada 17 orang PNS aktif yang

mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kayan Hilir.

Dari data di atas, jika diuraikan lagi terhadap 17 orang PNS aktif dimaksud berdasarkan eselonering/jabatan, maka akan didapati data sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
DATA ESELONERING/JABATAN SKPD KECAMATAN KAYAN HILIR

No	Eselon / Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon III.a	1	Camat
2.	Eselon III.b	1	Sekcam
3.	Eselon IV.a	5	Kepala Seksi
4.	Eselon IV.b	3	Kepala Sub Bagian
5.	Fungsional Umum	17	Bendahara/Pol PP/Staf
JUMLAH.....		27	

Dari data sebagaimana diuraikan pada tabel 2.2 tentang data eselonering/jabatan SKPD Kecamatan Kayan Hilir tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi SKPD Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 secara umum terisi seluruhnya sehingga tugas pokok dan fungsi camat sebagai pimpinan SKPD dapat terdistribusikan dengan baik kepada pejabat-pejabat dibawahnya.

Dari uraian sebagaimana tabel 2.2 di atas, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketersediaan staf/fungsional umum yang ada sehingga belum memadai untuk didistribusikan kepada seluruh jabatan struktural yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3
DATA JABATAN FUNGSIONAL UMUM SKPD KECAMATAN KAYAN HILIR

No	Fungsional Umum	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Polisi Pamong Praja	4	Seksi Trantib
2.	Bendahara	1	Sekretariat
3.	Pengadministrasi Umum	9	Sekretariat
4.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	Sekretariat
5.	Pengadministrasi Berita	1	Sekretariat
6.	Pengadministrasi Barang	1	Sekretariat
JUMLAH.....		17	Sekretariat

Dari uraian sebagaimana tabel 2.3 tentang jabatan fungsional umum SKPD Kecamatan Kayan Hilir tersebut di atas, jelas sekali terlihat bahwa selain Seksi Trantib yang mendapat dukungan dengan 2 orang anggota Polisi Pamong Praja, sisanya sebanyak 5 orang merupakan fungsional umum di lingkungan sekretariat kecamatan yang harus terisi berkaitan proses pertanggungjawaban administrasi perkantoran, sehingga untuk seksi-seksi lainnya belum tersedia tenaga fungsional umum yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi administrasi sebagaimana diamanahkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan SKPD Kecamatan Kayan Hilir bila dilihat dari aspek golongan ruang kepangkatan, maka akan didapati bahwa PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Kayan Hilir masih didominasi PNS dengan golongan ruang kepangkatan pelaksana yaitu golongan II/a sampai dengan golongan II/d. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

TABEL 2.4
DATA PNS SKPD KECAMATAN KAYAN HILIR MENURUT
GOLONGAN/PANGKAT

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)
	<u>P N S :</u>	
1.	Golongan IV	2
2.	Golongan III	7
3.	Golongan II	13
4.	Golongan I	5
JUMLAH.....		27

Dari tabel 2.4 tentang data PNS SKPD Kecamatan Kayan Hilir menurut golongan ruang dan kepangkatan sebagaimana tersebut di atas, jelas terlihat bahwa PNS (termasuk Sekdes) di lingkungan SKPD Kecamatan Kayan Hilir masih didominasi oleh PNS golongan I (juru) dan II (pelaksana) yang persentasenya mencapai 66,66 % dari seluruh PNS yang ada.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan SKPD Kecamatan Kayan Hilir bila dikelompokkan berdasarkan pendidikan formalnya, maka akan terlihat bahwa dari aspek pendidikan formanya PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Kayan Hilir masih didominasi oleh PNS yang berijazah SLTP dan SLTA. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

TABEL 2.5
DATA PNS SKPD KECAMATAN KAYAN HILIR MENURUT TINGKAT
PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	PNS (orang)	Jumlah (orang)
1.	PASCA SARJANA	2	2
2.	D.IV/SARJANA	4	4
3.	DIPLOMA III	1	1
4.	SLTA	13	13
5.	SLTP	7	7
JUMLAH.....			27

Dari tabel 2.5 tentang data PNS di lingkungan Kecamatan Kayan Hilir menurut tingkat pendidikan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas terlihat 21 orang (75 %) PNS di lingkungan Kecamatan Kayan Hilir memiliki pendidikan formal tamat SLTP dan SLTA. Sedangkan sisanya sebanyak 7 orang (25%) memiliki pendidikan formal tamat Diploma III sampai pasca Sarjana yang semuanya sudah menduduki jabatan mulai dari eselon IV.b sampai dengan eselon III.a.

2.2.2 Sumber Daya Material (peralatan, perlengkapan dan aset Kantor)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kecamatan Kayan Hilir selain didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur tentunya juga didukung dengan ketersediaan sumber daya material yang meliputi peralatan dan perlengkapan serta bangunan dan tanah yang seluruhnya merupakan aset pemerintah Kabupaten Sintang yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu aset bergerak dan aset tidak bergerak.

Aset tidak bergerak baik yang berupa peralatan, perlengkapan, tanah dan bangunan pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir seluruhnya adalah bagian dari aset pemerintah Kabupaten Sintang yang dimiliki dan dibangun dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten maupun dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Aset ini dimaksudkan untuk mendukung seluruh penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini :

TABEL 2.6
DAFTAR INVENTARISASI ASET TIDAK BERGERAK
KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

No	Jenis Aset	Nama Barang	Ukuran / Jumlah	Lokasi/tempat	Keterangan
1.	Tetap/ Tidak bergerak	Tanah	1 ha	Nanga Mau	Untuk Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan
2.	Tetap/ Tidak bergerak	Bangunan	9 unit	Nanga Mau	Kantor, Rumah Dinas dll
3.	Barang Elektronik	Note book	5 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Personal Komputer (Samsung)	4 Unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Printer (Canon)	5 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Genset	1 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Mesin Ketik (Olympia)	1 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Mesin Potong Rumput (Matari)	2 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Kalkulator (Citizen)	5 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Lemari Arsip/Kayu	3 unit	Nanga Mau	Pengadaan

		Lemari/Locker Kayu	2 unit	Nanga Mau	Pengadaan
		Meja Kayu	22 unit	Nanga Mau	Pengadaan

Dari tabel 2.6 sebagaimana diuraikan di atas, secara garis besar aset Pemerintah Kabupaten Sintang yang berada pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir terdiri atas aset tanah, aset bangunan dan aset peralatan. Masing-masing aset tersebut diatas, pada umumnya dalam kondisi yang berbeda-beda mulai dari kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat sehingga memerlukan adanya perawatan.

Berkenaan dengan aset tanah yang ada pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir, umumnya telah bersertifikat dan telah didirikan bangunan diatasnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

TABEL 2.7
DAFTAR INVENTARISASI ASET TANAH
KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

No	Jenis Aset	Luas	Peruntukan	Status	Keterangan
1.	Tetap/ Tidak bergerak		Kantor Camat	Sertifikat	
2.	Tetap/ Tidak bergerak		Rumah Dinas Camat	Sertifikat	
3.	Tetap/ Tidak bergerak		Gedung Serba Guna	Sertifikat	
4.	Tetap/ Tidak bergerak		Rumah Dinas Staf	Sertifikat	

5.	Tetap/ Tidak bergerak		Mess Kecamatan	Sertifikat	
6.	Tetap/ Tidak bergerak		Lapangan Bola	Sertifikat	

Sedangkan aset pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir yang berupa bangunan secara umum dapat dikelompokkan dalam kategori gedung kantor, rumah dinas/mess dan bangunan fasilitas umum. Tidak jauh berbeda dengan kondisi aset lainnya, aset bangunan juga berada dalam kondisi yang berbeda-beda tingkat kerusakannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut :

TABEL 2.8
DAFTAR INVENTARISASI ASET BANGUNAN
KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

No	Jenis Aset	Jumlah	Nama Aset	Kondisi	Keterangan
1.	Tetap/ Tidak bergerak	1 unit	Kantor Camat	Rusak Sedang	
2.	Tetap/ Tidak bergerak	1 unit	Rumah Dinas Camat	Rusak Ringan	
3.	Tetap/ Tidak bergerak	1 unit	Gedung Serba Guna	Rusak Sedang	
4.	Tetap/ Tidak bergerak	3 unit	Rumah Dinas Staf	Rusak Ringan	

5.	Tetap/ Tidak bergerak	1 unit	Mess Kecamatan	Rusak Sedang	
6.	Tetap/ Tidak bergerak	1 unit	Lapangan Bola	Baik	
7.	Tetap/ Tidak bergerak	2 unit	Tugu	Rusak Ringan	

Selain dari pada aset tetap atau tidak bergerak sebagaimana diuraikan di atas, pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir Juga terdapat aset bergerak yang terdiri atas kendaraan roda 4 yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PDT dan kendaraan roda 2 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kecamatan Kayan Hilir. Secara umum aset bergerak pada SKPD Kecamatan Kayan Hilir dalam kondisi yang beragam, ada yang dalam kondisi sehat/baik dan ada yang dalam kondisi rusak ringan sampai rusak berat sehingga memerlukan adanya perawatan. Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan aset bergerak sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini :

TABEL 2.9
DAFTAR INVENTARISASI ASET BERGERAK
KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG

No	Jenis Aset	Nama Barang	Ukuran / Jumlah	Lokasi/tempat	Keterangan
1.	Aset Bergerak	Kendaraan Roda 4	1 unit	Nanga Mau	Bantuan Kemen terian PDT
2.	Aset Bergerak	Kendaraan Roda 2	7 unit	Nanga Mau	Pengadaan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kayan Hilir

Sesuai dengan fungsi dan tugas pokok satuan kerja perangkat daerah Kecamatan sebagaimana Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang, Kecamatan Kayan Hilir menyelenggarakan beberapa urusan dan pelayanan sebagai berikut :

1. BIDANG SEKRETARIAT

- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
- Penyusunan Usulan Perubahan Anggaran.
- Penataan Arsip dan dokumen.
- Pengadministrasian Aset dan Barang Inventaris.
- Pengadministrasian Kepegawaian.
- Penyusunan Nominatif Daftar Urut Kepangkatan.
- Pengadministrasian Keuangan dan Kegiatan.
- Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja serta Lakip.

2. BIDANG PEMERINTAHAN

- Pengadministrasian Urusan Kependudukan.
- Pengadministrasian Urusan Pertanahan.
- Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa.
- Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Demokrasi.
- Pembinaan dan Fasilitasi Tapal Batas Desa.
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemerintahan.

3. BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- Pembinaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan dan Aset Daerah.
- Monitoring dan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- Monitoring dan Pembinaan Kerukunan Hidup Masyarakat.
- Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah.
- Evaluasi dan Penyusunan Laporan Trantib dan Perlindungan Masyarakat.

4. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

- Memfasilitasi dan menyelenggarakan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan.
- Pengadministrasian Data Perekonomian dan Pembangunan di wilayah kecamatan.
- Memberikan Pelayanan rekomendasi Camat di bidang ekonomi dan pembangunan antara lain : rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, izin mendirikan bangunan, dll.
- Mengkoordinir penyampaian dan penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan.
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan proyek pembangunan di kawasan kecamatan.

5. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Memberikan Pelayanan Rekomendasi Camat di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain : Surat Keterangan Tidak Mampu, rekomendasi pembangunan tempat ibadah dan pemakaman.
- Menyiapkan data Penduduk Miskin/Kurang Mampu
- Menyalurkan Beras OPK (Raskin) untuk keluarga miskin
- Melaksanakan monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kayan Hilir.

6. BIDANG PELAYANAN UMUM

- Melaksanakan administrasi urusan kebersihan dan taman kota kecamatan.
- Pengadministrasian Data Penerbitan SITU dan SIUP serta TDP tempat usaha.
- Memberikan Pelayanan rekomendasi Camat di bidang pengurusan SITU/SIUP/TDP, keterangan domisili usaha, keterangan usaha.
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring operasional tempat usaha.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan

perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat , hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, hal ini dengan menggunakan metode Analisa SWOT. Dalam analisa SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strenghts) :

1. Adanya Kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati.
2. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta bawahan.
3. Adanya program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.
4. Tersedianya bantuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa.
5. Adanya dukungan dana untuk operasional penunjang kegiatan kecamatan.

KELEMAHAN (Weaknesses) :

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sumber daya pegawai.
3. Belum sinergisnya kinerja antara sekretariat dan seksi.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
5. Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Lingkungan Eksternal

PELUANG (Opportunity)

1. Peluang berkembangnya fungsi dan peran kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
2. Peluang berkembangnya desa menjadi desa yang maju dan mandiri.
3. Peluang terwujudnya kemandirian ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Peluang meningkatnya produksi pertanian, peternakan dan perikanan rakyat.

ANCAMAN (Threats) :

1. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada.
4. Rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam managerial ekonomi keluarga.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi rakyat.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana publik.
8. Rendahnya rata-rata tingkat pendidikan dan penguasaan IPTEK oleh masyarakat.
9. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (pengangguran terbuka dan terselubung).
10. Belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya alam.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas, diperoleh strategi umum (indikasi program) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1.1. Merumuskan tugas dan tanggung jawab serta uraian tugas kepada seluruh aparatur kecamatan sesuai kewenangan yang ada secara rasional untuk mewujudkan pelayanan publik.
- 1.2. Menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan pemerintahan desa untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
- 1.3. Membangun komunikasi dan koordinasi program peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
- 1.4. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.

2. Strategi W-O

- 2.1. Meningkatkan etos kerja, budaya dan disiplin pegawai
- 2.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terpenuhinya sarana dan kerja, tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran
- 2.3. Mengoptimalkan koordinasi sumber daya pegawai
- 2.4. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa bersama UPT/Instansi terkait
- 2.5. Meningkatkan penyediaan data yang akurat
- 2.6. Memanfaatkan peluang pasar guna mendorong perkembangan potensi ekonomi yang ada
- 2.7. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia untuk menunjang keberhasilan program dan kegiatan

3. Strategi S-T

- 3.1. Menyusun program dan kegiatan Kecamatan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat
- 3.2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam mensinergikan dan memadurasikan berbagai program dan kegiatan

- 3.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM)
 - 3.4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program pemerintah melalui tim yang terbentuk
 - 3.5. Melakukan bimbingan teknis tertib administrasi Desa dan supervisi Desa
 - 3.6. Meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dan program Pemerintah terhadap masyarakat
 - 3.7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran perda dan memberantas tumbuhnya penyakit masyarakat (pekat)
4. Strategi W-T
- 4.1. Menyusun dan melaksanakan rencana pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
 - 4.2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi bulanan terhadap realisasi program dan kegiatan kecamatan.
 - 4.3. Menyusun rencana pemenuhan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 4.4. Menyusun dan merumuskan SOP dan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Kayan Hilir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten
2. Lemahnya kualitas dan kuantitas SDM
3. Rendahnya bantuan operasional
4. Kurangnya pengetahuan / keinginan masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan aturan hukum
5. Motivasi kerja masih rendah
6. Daerah binaan yang luas
7. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju,

Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sintang periode 2016-2021 sebagaimana diuraikan di atas, maka juga telah ditetapkan 6 (enam) prioritas program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan profesional.

Terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kecamatan Kayan Hilir sebagai stakeholder paling bawah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu saja mempunyai berapa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat itu berasal dari dalam organisasi/SKPD.

Faktor – Faktor Pendukung :

1. Terpenuhi Personil dalam Struktur Organisasi
2. Terselenggaranya Musyawarah Pembangunan/ Pertemuan Lainnya
3. Potensi Daerah yang Cukup Tinggi
4. Sarana kerja yang sudah memadai

Faktor – Faktor Penghambat :

1. Motivasi kerja masih rendah
2. Tidak adanya Gedung Khusus Pertemuan
3. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah.

3.3 Telaahan Renstra Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi, dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan strategi, kebijakan dan program pembangunan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Kabupaten Sintang yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan lain-lain, serta dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 fokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan, peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial serta menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keberhasilan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana diuraikan diatas akan sangat tergantung kepada ketersediaan dan kemampuan mengelola keuangan daerah. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang memberi gambaran tentang arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan belanja, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan elemen yang cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk melanjutkan proses pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang semakin berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Oleh karenanya, arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan fiskal di Kabupaten Sintang.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Sintang.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik.
3. Mendorong pengelolaan belanja secara transparan dan akuntabel melalui publikasi dan pertanggungjawaban anggaran setiap SKPD.

4. Mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.
5. Mendukung pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan daerah.
6. Mendukung peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan antar kecamatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwawasan lima tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan.

Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan kawasan strategis Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang pada umumnya dan kecamatan Kayan Hilir pada khususnya. Dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kecamatan tentunya diharapkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berjalan secara harmonis antar wilayah dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan aspek kelestarian lingkungan hidup yang ada, sehingga daya dukung sumber daya alam terhadap pembangunan dapat lestari dan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan posisi geografis Kabupaten Sintang yang strategis dengan keragaman modal sosial yang dimilikinya, maka daerah ini diyakini berpeluang besar menjadi daerah yang lebih maju dan lebih berdaya saing. Hanya saja untuk mewujudkan itu, dibutuhkan adanya percepatan

pembangunan melalui optimalisasi sumberdaya lokal dan masuknya investasi yang berkelanjutan.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sintang. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Sintang antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan.

Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Kecamatan Kayan Hilir dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Kayan Hilir terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke perkebunan sawit dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri perkebunan, jasa maupun pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sintang terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar.

Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Sintang, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Sintang, Kondisi ini menuntut Kecamatan Kayan Hilir untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya Perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan

pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.

Isu lainnya yang perlu diperhatikan adalah berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan tata ruang dan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Sintang seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, Kecamatan Sintang perlu menyusun rencana yang lebih berwawasan lingkungan.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi yang kurang bijaksana akan memberi dampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan akan mempengaruhi aktifitas pertanian di Kabupaten Sintang. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin berkembang akibat bertambahnya akses jalan menuju lahan pertanian.

Pemanfaatan potensi pertambangan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat lahan galian yang ditinggalkan. Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Kayan Hilir perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Kayan Hilir tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan

berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah, ditetapkan dirumuskan beberapa isu strategis daerah Kabupaten Sintang dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya produktivitas pertanian dan perkebunan rakyat.
- b. Tingginya angka kemiskinan karena terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi.
- c. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran.
- d. Sulitnya membuka daerah terpencil yang mendukung pengembangan pemukiman sekaligus yang dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.
- e. Terbatasnya infrastruktur khususnya jalan, yang menghambat pengembangan usaha, pelayanan publik, dan investasi.
- f. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidik dan kesehatan.
- g. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan.
- h. Mendesaknya pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk meningkatkan pelayanan publik, yang rencana ibu kotanya adalah Sintang sehingga koordinasi antar SKPD dan antar Kabupaten di kawasan timur Kalimantan Barat semakin optimal untuk mendukung keserasian dan percepatan pembangunan daerah.
- i. Rendahnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang sehingga membawa dampak terhadap nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta kedaulatan negara. Oleh karenanya perlu pembentukan Kabupaten Ketungau sebagai upaya mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kembali pemerintahan dan pelayanan publik.
- j. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang ramah investasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kecamatan Kayan Hilir selain tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang, juga tidak lepas dari sebagian kewenangan Bupati Sintang yang dilimpahkan kepada Camat. Hal ini tentunya cukup untuk menunjukkan bahwa esensinya Kantor Camat sebagai perangkat daerah lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang selain melaksanakan fungsi administrasi dan pelayanan masyarakat juga melaksanakan pembinaan kewilayah di lingkup kecamatan.

a. Visi Kecamatan Kayan Hilir

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan tersebut, visi Kecamatan Kayan Hilir dijabarkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”.

b. Misi Kecamatan Kayan Hilir

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut diatas, maka Kecamatan Kayan Hilir menetapkan misi sebagai berikut :

MENATA DAN MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kayan Hilir

Kecamatan Kayan Hilir telah memutuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk tahun 2016 – 2021 yang akan dicapai oleh Kecamatan Kayan Hilir adalah sebagai berikut :

Misi : MENATA DAN MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH YANG SESUAI DENGAN PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.

Tujuan : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan : Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Tujuan : Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi, dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan strategi, kebijakan dan program pembangunan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan

untuk meningkatkan posisi Kabupaten Sintang yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, dan lain-lain, serta dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 fokus pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembangunan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pedesaan, peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial serta menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Kecamatan Kayan Hilir sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sintang dengan segala kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Sintang kepada SKPD kecamatan tentunya harus mampu menyelaraskan dan bersinergi dengan SKPD lainnya dalam upaya mewujudkan dan meralisasikan visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan.

Dalam kaitannya dengan hal sebagaimana dimaksud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis SKPD Kecamatan Kayan Hilir untuk kurun waktu 2016-2021, maka merupakan hal yang juga penting untuk menetapkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Kayan Hilir untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun strategi-strategi tersebut antara lain :

1. Strategi melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik atau masyarakat disegala bidang yang menjadi kewenangan SKPD Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan standart pelayanan prima atau paling tidak sesuai dengan standart pelayanan minimum sehingga dapat tercapai indeks kepuasan publik/masyarakat sebagaimana yang dikehendaki.strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas (cakupan) pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil, kepegawaian, perizinan, dan rekomendasi-rekomendasi terutama yang berhubungan dengan proses keuangan pemerintah desa melalui upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan serta penetapan standart operasional prosedur (SOP) pelayanan yang lebih mengedepankan isu-isu efisiensi dan kemudahan dalam prosesnya. Berkenaan dengan hal ini tentunya sangat penting bagi Kecamatan Kayan Hilir untuk terus meningkatkan kualitas dan etos kerja para petugas pelayanan melalui pengikutsertaan dalam penyelenggaraan bimtek,rapat evaluasi rutin serta menyeimbangkan pemberian penghargaan bagi petugas berprestasi dan penjatuhan hukuman disiplin bagi petugas yang melanggar ketentuan.

2. Strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam wilayah kerja SKPD Kecamatan Kayan Hilir sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang dapat diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, tertib administrasi pemerintahan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis administrasi aparatur pemerintah desa, transparansi proses pelayanan dan tata kelola keuangan serta partisipasi masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan melaksanakan rapat-rapat kerja dan bimtek, juga

melaksanakan pendampingan, pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada upaya mengoptimalkan peran dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan proses pemerintahan dan pembangunan desa sehingga diharapkan dapat tercipta harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan lembaga BPD sebagai mitra kerja pemerintah dan saluran aspirasi masyarakat desa, melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas dengan rapat-rapat kerja/koordinasi, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah di tingkat desa.

3. Strategi Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.

Adalah suatu strategi yang terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan pada Kantor Camat Kayan Hilir yang dapat diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Strategi ini diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan peran dan fungsi pemerintahan pada kantor camat kayan hilir melalui pengembangan sumberdaya aparatur, pengembangan tata kerja yang terukur dan akuntabel, penetapan standart operational pelayanan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan rapat-rapat kordinasi dan evaluasi kerja secara berkala .

Tabel 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SERTA STRATEGI
KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR 2016-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	
2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	

Tabel 4.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SERTA STRATEGI
KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR 2016-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	
2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Lebih lanjut dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan Kayan Hilir tahun 2016 – 2021 sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2006 dengan tetap mengacu pada upaya pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana dipaparkan pada bab terdahulu, maka sangat penting untuk dirumuskan dalam bahasa yang jelas dan lugas mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang dilengkapi juga dengan indikator yang jelas sehingga dapat terukur pencapaian target kinerja dari waktu ke waktu.

Kemudian dalam proses realisasinya, renstra ini juga sangat penting untuk dilengkapi dengan rencana program dan kegiatan sebagai aktualisasi strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai terwujudnya visi dan misi kecamatan yang secara kualitatif dapat diukur pencapaian kinerjanya berdasarkan indikator-indikator program dan kegiatan sebagai bahan pembanding dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun yang menjadi tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya secara bertahap-tahap dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran strategis

Kecamatan Kayan Hilir telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016-2021. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program

Penetapan program didasarkan atas sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator – indikatornya.

c. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Kayan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis

yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan. Disini indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus diidentifikasi.

d. Penetapan target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Kayan Hilir menetapkan target kinerja (Kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH
KANTOR KECAMATAN KAYAN HILIR 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
				Th.1	Th.2	Th.3	Th.4	Th.5
1	2	3	4	5				
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	95	95	95	95	95
2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	80	85	90	95
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	75	80	85	90	95

Tabel 5.2
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN KAYAN HILIR 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural
2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan

					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan
					Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan
					Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan

--	--	--	--	--

Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan
Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan
Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah desa yang akan dibina
Penyediaan BBM & Gas	Jumlah BBM & Gas yang disediakan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jumlah tenaga pendukung ops/

					Ops/Keamanan	keamanan yang disediakan
				Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan
					Pengadaan Peralatan Komputer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan
					Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan
					Pengadaan Sound System	Jumlah sound system yang disediakan
					Rehab Ringan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang akan direhab ringan
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan

				Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Penerapan e-KTP	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN
				Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar	Jumlah barang yang disediakan
				Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Bupati Cup	Jumlah kegiatan yang diikuti
				Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan

						Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa & Penyelesaian Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian batas desa
						Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB
						Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti Musrenbang
						Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD Rapat Kerja Camat dgn Kades	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades & BPD Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	

					Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib
						Penunjang Kegiatan Pemilu	Jumlah Kegiatan Pemilu yang dilaksanakan
					Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD
					Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
					Pengembangan Nilai Budaya	Gawai Dayak	Jumlah kegiatan yang diikuti
						Kompetisi Olahraga Tradisional	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan

				Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan, serta tenaga pendidik di tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah yang dimonitor
--	--	--	--	---	--	-------------------------------

Tabel 5.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN KAYAN HILIR 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program & Kegiatan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
							THN 1		THN 2		THN 3		THN 4		THN 5		THN AKHIR		
							TRG	RP	TRG	RP	TRG	RP	TRG	RP	TRG	RP	TRG	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3		3		3		3		3		15		Kantor Camat
				Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural	4		0		0		2		6		Kantor Camat		
	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, & partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan & penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	100		100		100		100		100		100		Kantor Camat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan listrik	12		12		12		12		12		Kantor Camat		

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6		6		6		6		6		6	Kantor Camat
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Kebersihan Kantor	12		12		12		12		12		12	Kantor Camat
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	43		43		43		43		43		43	Kantor Camat
					Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7		7		7		7		7		7	Kantor Camat
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	5		5		5		5		5		5	Kantor Camat
					Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan & minuman yang disediakan	200		200		200		200		200		200	Kantor Camat
					Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi yang diikuti	120		120		120		120		120		120	Kantor Camat
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor	Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	7		7		7		7		7		7	Kantor Camat
					Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan pembersih yang disediakan	10		10		10		10		10		10	Kantor Camat
					Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah desa yang akan dibina	43		43		43		43		43		43	Kantor Camat

					Penyediaan BBM & Gas	Jumlah BBM & Gas yang disediakan	12		12		12		12		12		12	Kantor Camat
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Ops/Keamanan	Jumlah tenaga pendukung ops/keamanan yang disediakan	1		1		1		1		1		1	Kantor Camat
				Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis meubelair yang disediakan	3		3		3		3		3		3	Kantor Camat
					Pengadaan Peralatan Komputer	Jumlah jenis peralatan komputer yang disediakan	7		7		7		7		7		7	Kantor Camat
					Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	11		11		11		11		11		11	Kantor Camat
					Pengadaan Sound System	Jumlah sound system yang disediakan	1		1		1		1		1		1	Kantor Camat
					Rehab Ringan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang akan direhab ringan	1		1		1		1		1		1	Kantor Camat
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapan nya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	27		27		27		27		27		27	Kantor Camat
				Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Penerapan e- KTP	Jumlah desa sasaran pelayanan penerapan e-KTP	10		10		10		10		10		10	Kantor Camat
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan PATEN	12		12		12		12		12		12	Kantor Camat
				Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/opera si pasar	Jumlah kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan	1		1		1		1		1		1	Kantor Camat

3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Bupati Cup	Jumlah kegiatan yang diikuti	1	1	1	1	1	1	Kantor Camat
				Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	Kantor Camat
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes	Jumlah desa sasaran kegiatan pembinaan	5	5	5	5	5	5	Kantor Camat
					Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti Lomba Desa	1	1	1	1	1	1	Kantor Camat
					Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa & Penyelesaian Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyelesaian batas desa	5	5	5	5	5	5	Kantor Camat
					Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa sasaran optimalisasi pengelolaan PBB	43	43	43	43	43	43	Kantor Camat
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti Musrenbang	43	43	43	43	43	43	Kantor Camat
					Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan	Jumlah rapat dan koordinasi masalah perkebunan yang dilaksanakan	6	6	6	6	6	6	Kantor Camat
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades & BPD	10	10	10	10	10	10	Kantor Camat

					Rapat Kerja Camat dengan Kades	Jumlah Pemerintahan Desa yang mengikuti kegiatan	43		43		43		43		43		43	Kantor Camat
					Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan	Jumlah desa sasaran pembinaan trantib	10		10		10		10		10		Kantor Camat
						Penunjang Kegiatan Pemilu	Jumlah Kegiatan Pemilu yang dilaksanakan	1		1		1		1		1		Kantor Camat
					Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD	Jumlah desa sasaran pembinaan, evaluasi & monitoring ADD	43		43		43		43		43		Kantor Camat
					Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	2		2		2		2		2		Kantor Camat
					Pengembangan Nilai Budaya	Gawai Dayak	Jumlah kegiatan gawai dayak yang diikuti	1		1		1		1		1		Kantor Camat
						Kompetisi Olahraga Tradisional	Jumlah kegiatan Kompetisi Olahraga Tradisional yang dilaksanakan	1		1		1		1		1		Kantor Camat
					Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan, serta tenaga pendidik di tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah yang dimonitor dan difasilitasi	1		1		1		2		2		Kantor Camat

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima dari Bupati kepada Camat dengan tetap mengacu pada pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Kayan Hilir sebagaimana yang telah ditetapkan, maka sangat penting bagi kecamatan untuk juga menetapkan secara jelas indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja kecamatan.

Dengan memperhatikan indikator kinerja yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh kecamatan, maka lebih lanjut disusun juga rencana kinerja tahunan yang harus bersesuaian dengan rencana strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitas yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penetapan indikator kinerja Kinerja Kecamatan Kayan Hilir dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan tujuan dan sasaran strategis

Kecamatan Kayan Hilir telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016-2021.

b. Penetapan indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2016-2021.

c. Penetapan Program

Penetapan program dengan mempertimbang tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan indikator – indikatornya.

d. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Kayan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan.

Tabel 6.1

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KAYAN HILIR 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Rata-rata capaian indikator kinerja individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Kayan Hilir	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Struktural	Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang diambil Sumpah/Janji dan dilantik dalam Jabatan Struktural
2.	Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kayan Hilir	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor
					Penyediaan Makanan & Minuman
					Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
					Penyediaan Peralatan Pembersih Kantor dan Rumah Tangga
					Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah
					Penyediaan BBM & Gas
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Ops/Keamanan
				Peningkatan Sarana & Pra sarana Aparatur	Pengadaan Meubelair
					Pengadaan Peralatan Komputer
					Pengadaan Kendaraan Dinas

					Pengadaan Sound System
					Rehab Ringan Bangunan Kantor
				Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya
				Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Penerapan e-KTP
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
				Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Penunjang Pengendalian Inflasi Daerah/Operasi Pasar
				Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Bupati Cup
				Program Peringatan Hari Besar Nasional	HUT RI & Pemerintah Daerah
3.	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa di wilayah kerja Kantor Kecamatan Kayan Hilir.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD di Kecamatan Kayan Hilir	Porsentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Optimalisasi Pembinaan PKK, Posyandu & Poskesdes
					Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa &

					Penyelesaian Batas Desa
					Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan
					Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
					Koordinasi penyelesaian masalah Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pilkades & Pelantikan Kades & BPD
					Rapat Kerja Camat dgn Kades
				Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Trantib & Kemasyarakatan
					Penunjang Kegiatan Pemilu
				Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan ADD
				Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Program Pendidikan, Generasi muda, Kepramukaan, Kebudayaan & Peranan Wanita

				Pengembangan Nilai Budaya	Gawai Dayak
				Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan, serta tenaga pendidik di tingkat Kecamatan

BAB VII

PENUTUP

Sebagai suatu lembaga pemerintah di Kabupaten Sintang yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat, Kecamatan Kayan Hilir dipandang perlu membuat suatu Perencanaan secara sistematis dalam melaksanakan kegiatan. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis, Kecamatan Kayan Hilir diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan secara terencana dan terkoordinasi.

Sebagai penutup, RENSTRA Kecamatan Kayan Hilir tahun 2016 – 2021 ini menunjukkan adanya komitmen Kecamatan Kayan Hilir untuk menunjang komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan visinya. Besar harapan kami untuk masa yang akan datang akan memperlihatkan pencapaian kinerja yang lebih baik mengingat Kecamatan sangat dituntut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategisnya.

Seluruh hasil perencanaan kinerja tersebut, telah memberikan pedoman bagi Kecamatan Kayan Hilir untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Sebagai akhir kata, kami berharap kiranya RENSTRA tahun 2016 – 2021 ini, dapat memenuhi syarat sebagai Dokumen Renstra Kecamatan Kayan Hilir kepada Bapak Bupati Sintang kiranya dapat dijadikan sumber informasi dari Kecamatan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja kami dimasa mendatang.

Nanga Mau, 3 Januari 2017.

CAMAT KAYAN HILIR,



M. NAPIAH, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 016.